

# **PEDOMAN PENGGUNAAN TANDA SVLK**

Pedoman ini mengatur penggunaan Tanda SVLK pada kayu dan produk kayu yang telah memenuhi standar penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) atau standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH).

1. **ACUAN**
  - 1.1 Pedoman KAN 403-Penilaian Kesesuaian : Ketentuan Umum Penggunaan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI dan/atau Regulasi Teknis.
  - 1.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian;
2. **PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANDA SVLK**
  - 2.1 Pemilik Tanda SVLK adalah Kementerian Kehutanan.
  - 2.2 Kementerian Kehutanan memberikan kuasa kepada KAN untuk menggunakan Tanda SVLK
  - 2.3 Sebagai penerima kuasa, KAN berhak memberikan hak/lisensi penggunaan Tanda SVLK kepada LPVI yang telah diakreditasi sesuai lingkup akreditasi yang diberikan, melalui "perjanjian penggunaan Tanda SVLK", mencakup kewajiban dan hak LPVI serta kewajiban dan hak KAN.
  - 2.4 KAN bertanggungjawab untuk memastikan bahwa LPVI mematuhi semua ketentuan terkait dengan penggunaan Tanda SVLK.
  - 2.5 LPVI memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda SVLK kepada Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan atau Pemilik Hutan Hak melalui "perjanjian penggunaan Tanda SVLK", mencakup kewajiban dan hak LPVI serta kewajiban dan hak Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemilik Hutan Hak.
  - 2.6 Kementerian Kehutanan sebagai pemilik Tanda SVLK, KAN sebagai penerima kuasa penggunaan Tanda SVLK, LPVI sebagai pemegang hak/lisensi penggunaan Tanda SVLK, dan Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan, dan Pemilik Hutan Hak sebagai pemegang hak/sub lisensi penggunaan Tanda SVLK, berkewajiban untuk :
    - a. melakukan langkah-langkah untuk menghilangkan salah pengertian dan ketidak jelasan mengenai penggunaan Tanda SVLK yang dapat berakibat berkurangnya efektivitasnya.
    - b. KAN bersama-sama dengan Kementerian Kehutanan melakukan pengawasan penggunaan Tanda SVLK
    - c. melakukan segala upaya termasuk tindakan hukum, untuk :
      - i. menghindarkan terjadinya penyalahgunaan Tanda SVLK.
      - ii. menangani pembubuhan Tanda SVLK yang diterapkan secara tidak benar.
      - iii. apabila ditemukan penyalahgunaan Tanda SVLK, maka KAN bersama dengan Kementerian Kehutanan akan mereview kembali lisensi/sub-lisensi penggunaan Tanda SVLK.
3. **FORMAT UMUM TANDA SVLK.**
  - 3.1 Tanda SVLK harus sesuai dengan rancangan (design) yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagai berikut:

## Tanda V-Legal



- 3.2 Tanda SVLK diproduksi/diperbanyak menggunakan format digital EPS, JPEG, dan TIFF yang telah disediakan. Bentuk, desain dan komposisi Tanda SVLK tidak diperkenankan diubah dengan cara dan alasan apapun.
4. PEMBUBUHAN, UKURAN DAN WARNA TANDA SVLK
  - 4.1 Tanda SVLK wajib dibubuhkan langsung pada kayu atau produk kayu atau dokumen/lampiran dokumen angkutan yang sah atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Jika tidak dimungkinkan karena ukuran produk tersebut terlalu kecil atau karena sifat dari produk tersebut, maka dibubuhkan pada kemasan yang dipergunakan dalam memasarkan kayu dan produk kayu.
  - 4.2 Tanda SVLK tidak boleh dibubuhkan terhadap kayu atau hasil produksi yang berasal dari kayu lelang.
  - 4.3 Pembubuhan Tanda SVLK menggunakan sablon atau stempel atau dicetak pada label atau stiker yang ditempelkan ke produk, atau dicetak atau dimasukkan pada kemasan yang terjaga atau dibungkus plastik.
  - 4.4 Tanda SVLK dibubuhkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang proposisional, sehingga Tanda SVLK dan informasi pelengkapnya dapat terbaca dengan mudah, menggunakan bahan yang tidak mudah rusak sehingga masih dapat dikenali selama produk tersebut diperdagangkan.
  - 4.5 Warna Tanda SVLK adalah hijau (Pantone 3415), kecuali jika tidak dimungkinkan maka dapat digunakan warna hitam atau putih, dengan tipe huruf Arial Bold.
  - 4.6 Pemegang hak/sub lisensi penggunaan Tanda SVLK dapat mengubah/menyesuaikan ukuran Tanda SVLK secara elektronik hingga lebar minimum 10 mm.
  - 4.7 Bagi PBPH yang telah mendapatkan S-PHL atau S-Legalitas dan menerapkan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) online, Tanda SVLK dapat dibubuhkan pada kayu bulat bersama dengan barcode.
  - 4.8 Tanda SVLK dapat digunakan untuk kepentingan promosi.

# PEDOMAN PENGGUNAAN LOGO PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Klien yang telah mendapatkan sertifikat PHL dan atau S-Legalitas, berhak untuk :

1. Menggunakan atau memasang Logo PT. Ayamaru Sertifikasi antara lain pada kop surat, katalog, atau bentuk publikasi lainnya, setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Lembaga Sertifikasi A-SERT.
  - 1) Format penggunaan logo PHL/S-Legalitas ;



Logo di atas dipergunakan oleh PT. Ayamaru Sertifikasi di dalam sertifikat PHL/S-Legalitas yang diberikan kepada klien.

Klien dapat menggunakan dengan ketentuan :

1. Lingkup Penggunaan :
  - a) surat menyurat;
  - b) kartu nama;
  - c) publikasi sertifikasi; dan
  - d) keperluan lain atas persetujuan LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi;
2. Penggunaan dilakukan dengan berpasangan sebagaimana di atas dengan ukuran :
  - 1) tinggi 1.5 cm ;
  - 2) lebar 3.0 cm; dan
  - 3) penyesuaian ukuran minimum 50% dari contoh di atas dan dilakukan proporsional (1 : 2);
3. Logo tersebut dapat diperbesar dengan ukuran minimum sebagaimana pada gambar yakni 1.5 cm x 3.0 cm;
4. Warna:  
Logo PT. Ayamaru Sertifikasi sesuai dengan ketentuan dibawah.



Ketentuan Logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI adalah sebagai berikut, bentuk dan warna:

- Bola Lingkaran bergerigi berwarna Biru Muda, Lingkaran didalamnya berwarna kuning emas , didalamnya terdapat gambar pohon berwarna hijau tua dan tanda checklist berwarna merah tua, tulisan Ayamaru Sertifikasi berwarna : Hitam .

Apabila menggunakan satu warna, logo-logo tersebut hanya diperbolehkan menggunakan warna hitam putih